



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2002  
TENTANG KETENTUAN PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG  
YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI SEBAGAI TANAH BRANDGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002, telah diatur mengenai Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir saran dan pendapat yang berkembang serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI SEBAGAI TANAH BRANDGANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Kebijakan pemanfaatan bekas tanah brandgang :

- a. dapat diberikan kepada subjek hak berdasarkan persetujuan dari Gubernur;
- b. diprioritaskan kepada mereka yang berbatasan langsung dan telah lebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini; dan
- c. pemanfaatan/penguasaan bekas tanah brandgang dibebankan kompensasi.

- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
- a. lahan ruang terbuka hijau; dan/atau
  - b. uang pemasukan didasarkan atas harga pasar sesuai perhitungan lembaga appraisal yang ditunjuk Pemerintah Daerah dan biaya appraisal dibebankan kepada pemohon.
- (3) Pemanfaatan bekas tanah brandgang tidak dapat diberikan apabila di bawahnya terdapat utilitas umum yang masih berfungsi seperti saluran air, listrik, air minum, telepon dan gas.
- (4) Bekas tanah brandgang yang tidak dimohon baik sebagian atau seluruhnya menjadi tugas Kelurahan dan Kecamatan beserta Kota Administrasi yang bersangkutan untuk mengawasi dan mengamankan.
- (5) Bekas tanah brandgang yang pada saat ini telah dikuasai dan dibangun oleh pemilik persil yang berbatasan langsung sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, kepada mereka dapat diberikan hak prioritas pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013      NOMOR 72010

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003